



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2015  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan proses pemilihan kepala desa yang bermartabat dan demokratis dalam mendukung efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa, perlu dilakukan pengaturan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 26 Tahun 2017 dan perubahannya tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu dicabut karena tidak lagi sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

2


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);



6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Camat adalah kepala kecamatan dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
10. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
13. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
14. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data daftar Pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
15. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
16. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
17. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
18. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
19. Sengketa Pemilihan Kepala Desa adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul karena adanya penyampaian keberatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
20. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
21. Hari adalah hari kerja.

## BAB II PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara bergelombang.

### Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara; dan
  - d. penetapan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam langkah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tahapan dan langkah Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai contoh format pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Jadwal pelaksanaan tahapan dan langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


### BAB III

#### PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

### Pasal 4

Pengadaan perlengkapan dan perlengkapan pendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

### Pasal 5

- (1) Perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:
  - a. surat suara;
  - b. tinta tanda khusus/sidik jari;
  - c. alat coblos (paku);
  - d. alas/bantal coblos;
  - e. sampul kertas;
  - f. karet pengikat surat suara;
  - g. lem/perekat;
  - h. kantong plastik;
  - i. *ballpoint*;
  - j. spidol;
  - k. formulir catatan penghitungan suara;
  - l. berita acara penghitungan suara;
  - m. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi desa dengan TPS lebih dari satu; dan
  - n. segel.
- (2) Perlengkapan pendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:
  - a. tanda pengenal Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas;
  - b. gembok/selot;
  - c. spanduk;
  - d. stempel Panitia Pemilihan Kabupaten; 

- e. stempel Tim Pengawas Kabupaten; dan
- f. stempel Tim Pengawas Kecamatan.

#### Pasal 6

- (1) Pengadaan kotak suara, bilik suara dan TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Jumlah kotak suara, bilik suara dan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional setelah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Dalam hal terdapat Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), pemungutan suara dilakukan dengan membagi jumlah anggota Panitia Pemilihan pada masing-masing TPS.
- (4) Jumlah anggota Panitia Pemilihan yang bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (5) Rekapitulasi hasil penghitungan suara pada TPS lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada salah satu TPS yang ditentukan setelah dilakukannya penghitungan suara pada masing-masing TPS.
- (6) Tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pada TPS yang berada pada Kantor Desa atau ibu kota Desa.

### BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA DI TPS KHUSUS

#### Pasal 7

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dapat memberikan suara di TPS khusus.
- (2) Proses pemungutan suara di TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan yang melaksanakan proses pemungutan suara di TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditugaskan oleh ketua Panitia Pemilihan berdasarkan surat tugas.

#### Pasal 8

Pelaksanaan pemungutan suara pada TPS khusus mengikuti ketentuan pemungutan suara pada TPS.

### BAB V TATA CARA PELANTIKAN KEPALA DESA

#### Pasal 9

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilakukan secara serentak oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.

- (2) Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh BPD dan Camat serta dapat dihadiri oleh masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Desa yang dilantik didampingi oleh rohaniawan pendamping serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Tata cara pelantikan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling rendah terdiri dari:
  - a. pembacaan laporan Panitia Pemilihan Kabupaten;
  - b. pembacaan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa oleh pejabat/petugas;
  - c. pengangkatan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
  - d. pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pakaian dan atribut Kepala Desa yang dilantik disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VI

#### KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

##### Bagian Kesatu

##### Keberatan Terhadap Tahapan dan Langkah Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 12

- (1) Keberatan terhadap tahapan Pemilihan Kepala Desa dapat diajukan oleh bakal calon kepala desa dan/atau calon kepala desa dan/atau warga desa yang mempunyai hak pilih secara lisan maupun tertulis kepada Tim Pengawas Desa, Tim Pengawas Kecamatan dan Tim Pengawas Kabupaten dengan tembusannya disampaikan kepada Panitia Pemilihan dan panitia pemilihan Kabupaten dalam waktu paling lambat pada hari terakhir di setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang telah ditetapkan.
- (2) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan Tim Pengawas Desa, Tim Pengawas Kecamatan wajib berkoordinasi dengan Tim Pengawas Kabupaten sebelum menerbitkan rekomendasi.
- (3) Penyampaian keberatan yang dilakukan setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditindaklanjuti.

2

Bagian Kedua  
Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pasal 13

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa secara tertulis kepada Bupati dengan tembusannya disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar hasil penghitungan suara atau berkenaan dengan penghitungan suara tetapi tidak mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 14

Dalam hal terjadi sengketa atas penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk tim penyelesaian perselisihan untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap sengketa dimaksud.

Pasal 15

- (1) Penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 27);
- b. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Nomor 5); dan




- c. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.


Ditetapkan di SoE  
pada tanggal 2 Februari 2022

 BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

  
E. P. TAHUN

Diundangkan di SoE  
pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

  
MARTHEN SELAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2022  
NOMOR 9 .

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR  
TENGAH SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2015  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR  
TENGAH SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH  
SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA

TAHAPAN, LANGKAH DAN CONTOH FORMAT  
PEMILIHAN KEPALA DESA

A. TAHAPAN DAN LANGKAH PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

1. TAHAP I : PERSIAPAN

a. Langkah 1 : Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

- 1) Pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa dilakukan oleh BPD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- 2) Tembusan surat pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa wajib disampaikan kepada Bupati dan Camat.
- 3) Contoh format surat pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sesuai format B.1.

b. Langkah 2 : Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten.

1. Panitia Pemilihan Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati.
2. Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri dari unsur:
  - a. pemerintah kabupaten;
  - b. kecamatan; dan/atau
  - c. masyarakat.

c. Langkah 3 : Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD.

1. Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD dilakukan melalui mekanisme:
  - a. Pembentukan Panitia Pemilihan dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah penyampaian surat pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.
  - b. Pembentukan Panitia Pemilihan dilakukan dalam rapat musyawarah BPD.

- c. Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan dihadiri pula oleh perwakilan unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.
- d. Perwakilan unsur sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat menyampaikan usulan nama calon anggota Panitia Pemilihan.
- e. Pengambilan keputusan oleh BPD dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- f. Pelaksanaan rapat musyawarah BPD dituangkan dalam berita acara sesuai Format B.2.
- g. Dalam hal pengambilan keputusan dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dan hasil pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- h. Hasil rapat musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD.
- i. Contoh format keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan sesuai Format B.3.
- j. BPD wajib menyampaikan laporan tentang pembentukan Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat.
- k. Contoh format Laporan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan sesuai Format B.4.

## 2. Kriteria Panitia Pemilihan

- a. Panitia Pemilihan berjumlah 9 (sembilan) Orang yang terdiri dari unsur:
  - 1) perangkat Desa sebanyak 1 (satu) orang.
  - 2) lembaga kemasyarakatan Desa sebanyak 2 (dua) orang.
  - 3) tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang.
  - 4) tokoh pendidikan sebanyak 1 (satu) orang.
  - 5) tokoh agama sebanyak 1 (satu) orang.
  - 6) tokoh adat sebanyak 1 (satu) orang.
  - 7) tokoh pemuda sebanyak 1 (satu) orang.
  - 8) tokoh perempuan sebanyak 1 (satu) orang.
- b. Syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Panitia Pemilihan:

2

- 1) berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
  - 2) penduduk Desa setempat;
  - 3) sehat secara jasmani dan rohani;
  - 4) berijazah minimal SMA atau sederajat;
  - 5) tidak sedang menjadi anggota BPD;
  - 6) bersikap jujur, adil, netral dan objektif; dan
  - 7) bersedia menjadi anggota yang dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai Format B.5.
3. Larangan bagi Panitia Pemilihan
- Panitia Pemilihan dilarang:
- a. mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
  - b. memihak calon kepala desa tertentu;
  - c. menerima atau memberikan hadiah, imbalan atau fasilitas apapun dari atau kepada pemilih dan/atau calon kepala desa dengan tujuan untuk memihak kepada pemberi hadiah, imbalan atau fasilitas;
  - d. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tugas sebagai Panitia Pemilihan;
  - e. menetapkan pemilih dalam DPT yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
  - f. menetapkan Calon Kepala Desa yang kelengkapan dan keabsahan persyaratannya belum atau tidak terpenuhi;
  - g. melanggar ketentuan tahapan dan langkah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa; dan
  - h. menerima pungutan dalam proses Pemilihan Kepala Desa.
4. Tugas Panitia Pemilihan:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
  - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - e. melakukan simulasi tata cara pencoblosan surat suara paling sedikit dua kali.
  - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - h. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
  - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
  - j. melaksanakan pemungutan suara;

- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
- m.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

d. Langkah 4 : Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

- 1. Kepala Desa yang sementara menjabat dan yang telah diberhentikan karena masa jabatannya telah selesai wajib menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- 2. Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang sementara menjabat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan oleh BPD.
- 3. Bentuk dan isi Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 4. Kepala Desa yang telah menyampaikan Laporan akhir masa jabatan diberi surat keterangan telah menyampaikan Laporan akhir masa jabatan oleh Bupati.
- 5. Kepala Desa yang tidak menyampaikan surat keterangan telah menyampaikan Laporan akhir masa jabatan oleh Bupati kepada Panitia Pemilihan tidak dapat mendaftar sebagai calon kepala Desa.

e. Langkah 5 Perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa.

- 1. Panitia Pemilihan wajib menyusun dan mengajukan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD kepada Bupati melalui OPD yang membidangi urusan pemerintahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan dengan tembusannya disampaikan kepada BPD.
- 2. Panitia Pemilihan wajib menyusun dan mengajukan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Kepala Desa yang bersumber dari APBDes paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan dengan tembusannya disampaikan kepada BPD.
- 3. Standar biaya Pemilihan Kepala Desa disesuaikan dengan Keputusan Bupati tentang standar harga.
- 4. Apabila lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan Panitia Pemilihan tidak menyusun dan/atau tidak menyampaikan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD, Bupati berwenang menetapkan biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai perhitungan biaya Panitia Pemilihan Kabupaten.

5. Apabila lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan Panitia Pemilihan tidak menyusun dan/atau tidak menyampaikan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDes, Kepala Desa berwenang menetapkan biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai APBDes.
6. Dalam hal Panitia Pemilihan tidak menyusun dan/atau tidak menyampaikan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati, BPD memberikan sanksi administrasi kepada Panitia Pemilihan.
7. Sanksi administrasi kepada Panitia Pemilihan berupa:
  - a. teguran lisan; atau
  - b. teguran tertulis.
8. Contoh format rencana biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai Format B.6.
9. Contoh teguran tertulis kepada Panitia Pemilihan sesuai Format B.7.

f. Langkah 6 : Persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa.

1. Persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati ditetapkan dengan keputusan Bupati paling Lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa.
2. Persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa.

g. Langkah 7 : Pendaftaran dan Penetapan Pemilih, terdiri dari:

1. Pendaftaran Pemilih.
  - a. Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran Pemilih paling lama 7 (tujuh) hari dengan mengacu pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu.
  - b. Panitia yang telah melakukan pendaftaran pemilih diberikan surat keterangan telah melakukan pendaftaran oleh ketua RT setempat.
  - c. Pemilih dicatat dalam daftar Pemilih dan diberikan tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar.
  - d. Contoh surat keterangan telah melakukan pendaftaran oleh ketua RT setempat sesuai Format B.8.
  - e. Contoh daftar pemilih sesuai Format B.9.
  - f. Contoh tanda bukti pendaftaran sesuai Format B.10.

2

2. Pemutakhiran dan Validasi Daftar Pemilih.
  - a. Pemutakhiran dan validasi daftar Pemilih dilakukan berdasarkan data penduduk desa paling lambat 2 (dua) hari setelah pendaftaran Pemilih.
  - b. Pemutakhiran dan validasi daftar Pemilih dilakukan paling lama 4 (empat) hari.
  - c. Pemutakhiran dan validasi daftar Pemilih dilakukan terhadap persyaratan Pemilih.
  - d. Selain persyaratan Pemilih, persyaratan dan validasi daftar Pemilih juga dilakukan terhadap Pemilih yang:
    - 1) meninggal dunia;
    - 2) pindah domisili ke Desa lain; atau
    - 3) belum terdaftar.
3. Penetapan DPS.
  1. Berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi daftar Pemilih, Panitia Pemilihan menetapkan DPS dalam berita acara DPS.
  2. Contoh Berita Acara Penetapan DPS sesuai Format B.11.
4. Pengumuman DPS.
  - a. Panitia Pemilih wajib mengumumkan DPS pada tempat umum yang mudah dijangkau masyarakat selama 3 (tiga) hari.
  - b. Pengajuan usul perbaikan nama/identitas, pemberian informasi Pemilih yang sudah terdaftar meninggal dunia, berpindah domisili, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih dalam jangka waktu pengumuman DPS.
  - c. Panitia Pemilihan melakukan verifikasi atas adanya informasi penduduk yang telah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun atau adanya penduduk yang pindah datang dan berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan.
  - d. Apabila terdapat kebenaran informasi tersebut, penduduk tersebut dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.
5. Perbaikan DPS.
  - a. Jika terdapat kebenaran usul perbaikan DPS, Panitia Pemilih melakukan perbaikan DPS.
  - b. Perbaikan DPS oleh Panitia Pemilih wajib melibatkan pengurus RT.
6. Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan.
  - a. Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan dilakukan oleh Panitia Pemilihan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari dan dimulai sejak pengumuman DPS.

2

- b. Daftar Pemilih Tambahan ditetapkan melalui berita acara Daftar Pemilih Tambahan.
  - c. Contoh Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan sesuai Format B.12.
  - e. Penyampaian keberatan terhadap nama pemilih dalam DPS atau Daftar Pemilih Tambahan dicatat oleh Panitia Pemilihan dalam register masukan masyarakat.
  - f. Contoh register keberatan atas pemilih dalam DPS dan Daftar Pemilih Tambahan sesuai Format B.13.
7. Penetapan dan Pengumuman DPT.
- a. Panitia Pemilih wajib menetapkan DPT berdasarkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan dalam berita acara DPT.
  - b. DPT diumumkan di tempat strategis dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
  - c. Contoh Berita Acara Penetapan DPT sesuai Format B.14.
  - d. Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.
  - e. Salinan DPT disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat kelengkapan pemilihan.

## 2. TAHAP II : PENCALONAN

### a. Langkah 1 : Pengumuman pendaftaran bakal Calon Kepala Desa.

- 1. Pengumuman pendaftaran bakal Calon Kepala Desa dilakukan selama 3 (tiga) hari di tempat umum yang mudah dijangkau masyarakat sesuai Format B.15.
- 2. Pengumuman pendaftaran bakal Calon Kepala Desa wajib disertai dengan pengumuman syarat Calon Kepala Desa beserta lampiran dokumen administrasi, termasuk surat pernyataan yang harus disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- 3. Contoh surat pernyataan yang harus disampaikan atau dilampirkan oleh Calon Kepala Desa sesuai Format B.16.
- 4. Pengumuman pendaftaran bakal Calon Kepala Desa dapat dilakukan pada kegiatan pertemuan keagamaan dan kegiatan lainnya sesuai kondisi masyarakat setempat.

### b. Langkah 2 : Pendaftaran bakal Calon Kepala Desa.

- 1. Pendaftaran bakal Calon Kepala Desa dilakukan selama 6 (enam) hari pada setiap jam kerja di kantor Kepala Desa sebagai sekretariat Panitia Pemilihan.
- 2. Pada saat mendaftar, bakal Calon Kepala Desa wajib menyerahkan dokumen persyaratan administrasi dan 4 (empat) lembar pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm.



3. Dalam hal terdapat dokumen persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang belum diserahkan kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan memberikan kesempatan untuk melengkapinya paling lama 2 (dua) hari sejak bakal Calon mendaftar.
  4. Dalam hal bakal calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan melakukan perpanjangan waktu pendaftaran paling lama 14 (empat belas) hari.
  5. Contoh format pendaftaran bakal Calon Kepala Desa dan tanda terima telah melengkapi dokumen persyaratan sesuai Format B.17.
  6. Format pendaftaran bakal Calon Kepala Desa dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) rangkap wajib diberikan kepada Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar, 2 (dua) rangkap dipegang oleh Panitia Pemilihan.
- c. Langkah 3 : Penetapan bakal Calon Kepala Desa.
1. Panitia Pemilihan menetapkan bakal Calon Kepala Desa dalam berita acara penetapan bakal Calon Kepala Desa 1 (satu) hari sesudah jangka waktu pendaftaran.
  2. Contoh berita acara penetapan bakal Calon Kepala Desa sesuai Format B.18.
- d. Langkah 4 : Pengumuman bakal Calon Kepala Desa.
- Pengumuman bakal Calon Kepala Desa dilakukan sejak ditetapkannya bakal Calon Kepala Desa.
- e. Langkah 5 : Penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal Calon Kepala Desa.
1. Penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) hari sejak penetapan bakal Calon Kepala Desa yang terdiri dari:
    - a) penelitian kelengkapan dokumen selama 1 (satu) hari.
    - b) penelitian keabsahan dokumen selama 5 (lima) hari.
  2. Penelitian keabsahan dokumen disertai klarifikasi dokumen pada instansi berwenang untuk mendapat surat keterangan sah atau tidak sahnya dokumen.
  3. Klarifikasi dari instansi yang berwenang untuk mendapat surat keterangan sah atau tidak sahnya dokumen dilakukan apabila ada pengaduan secara tertulis yang diajukan kepada Panitia Pemilihan atau menurut Panitia Pemilihan terdapat dokumen yang diragukan keabsahannya.



4. Dalam hal instansi berwenang terdapat di luar Daerah, klarifikasi dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan sesuai kemampuan keuangan yang ada.
5. Bakal Calon Kepala Desa yang dokumen persyaratannya tidak lengkap dan/atau tidak sah dinyatakan gugur.
6. Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
7. Apabila setelah perpanjangan waktu pendaftaran Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian melalui Keputusan Bupati.
8. Contoh format penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal Calon Kepala Desa sesuai Format B.19.

f. Langkah 6 : Pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal Calon Kepala Desa.

1. Pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan dilakukan selama 3 (tiga) hari.
2. Dalam jangka waktu pengumuman, masyarakat berhak menyampaikan masukan mengenai hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal Calon Kepala Desa.

g. Langkah 7 : Tindak lanjut atas masukan dari masyarakat mengenai hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen.

1. Dalam hal adanya masukan masyarakat mengenai hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan wajib memproses dan menindaklanjutinya.
2. Tindak lanjut atas masukan masyarakat dilakukan selama 4 (empat) hari, dimulai sejak pengumuman dilaksanakan sampai dengan 1 (satu) hari setelah jangka waktu pengumuman berakhir.
3. Hasil tindak lanjut atas masukan masyarakat dimuat dalam berita acara tindak lanjut atas masukan masyarakat.
4. Contoh format berita acara tindak lanjut atas masukan masyarakat sesuai Format B.20.

h. Langkah 8 : Seleksi tambahan terhadap bakal Calon Kepala Desa.

1. Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari.
2. Seleksi tambahan didasarkan pada bobot dan skala kriteria yang hasilnya dituangkan dalam peringkat dan peringkat I (pertama) sampai dengan peringkat V (kelima) ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa. Bobot dan skala kriteria didasarkan pada:
  - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
  - b. pengalaman bekerja di lembaga kemasyarakatan Desa;
  - c. tingkat pendidikan; dan
  - d. usia.
3. Penetapan bobot dan skala kriteria tambahan sebagai berikut:
  - a) Pembobotan Kriteria

NO	KRITERIA	BOBOT
1.	Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan	25 %
2.	Pengalaman bekerja di lembaga kemasyarakatan Desa	20 %
3.	Tingkat pendidikan	45 %
4.	Usia	10 %

b) Penentuan Skala

1) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan

NO	SUB KRITERIA	SKALA
1.	Pernah sebagai Kepala Desa	7
2.	Pernah sebagai Sekretaris Desa	6
3.	PNS atau pensiunan PNS/TNI/POLRI Golongan III atau IV	5
4.	PNS atau pensiunan PNS/TNI/POLRI Golongan II atau I	4
5.	Pernah menjadi anggota legislatif	4
6.	Pernah sebagai anggota BPD	3
7.	Pernah sebagai Kepala Urusan atau Kepala Seksi	2
8.	Pernah sebagai Kepala Dusun	1
9.	Tidak pernah menduduki salah satu posisi/jabatan pada nomor urut 1 sampai dengan 7	0

2

2) Pengalaman bekerja di lembaga kemasyarakatan Desa

NO	SUB KRITERIA	SKALA
1.	Pernah sebagai Pengurus LPM atau PKK	4
2.	Pernah sebagai Pengurus Lembaga Adat atau Karang Taruna	3
3.	Pernah sebagai Pengurus RW	2
4.	Pernah sebagai Pengurus RT	1
5.	Tidak pernah menduduki salah satu posisi/jabatan pada nomor urut 1 sampai dengan 4	0

3) Tingkat Pendidikan

NO	SUB KRITERIA	SKALA
1.	Berijazah Diploma IV/Sarjana/Magister/Doktor	7
2.	Berijazah Diploma III	6
3.	Berijazah Diploma II	5
4.	Berijazah Diploma I	4
5.	Berijazah SMA/SMK/Madrasah Aliyah/Paket C	3
6.	Berijazah SMP/Madrasah Ibtidaiyah/Paket B	2

4) Usia

NO	SUB KRITERIA	SKALA
1.	Usia 25 tahun sampai dengan 58 tahun	2
2.	Usia di atas 58 tahun	1

4. Contoh penetapan skala, penghitungan nilai dan penetapan peringkat dalam seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa sesuai Format B.21)
5. Jika terdapat Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi lebih dari satu sub kriteria pada satu kriteria, penentuan skala berdasarkan penjumlahan dari semua skala pada sub kriteria yang dipenuhi.
6. Penjumlahan skala pada sub kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) hanya diberlakukan pada kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dan pengalaman bekerja di lembaga kemasyarakatan desa.

*R*

7. Jika terdapat Bakal Calon Kepala Desa yang memiliki skor sama pada saat dilakukan seleksi tambahan, penentuan peringkat untuk Bakal Calon Kepala Desa yang memiliki skor yang sama diatur sebagai berikut:
- a. bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh sebaran nilai lebih banyak pada kriteria seleksi tambahan menduduki peringkat lebih tinggi dari Bakal Calon Kepala Desa yang memiliki skor sama tetapi memperoleh sebaran nilai lebih sedikit pada kriteria seleksi tambahan.
  - b. dalam hal setelah dilakukan penentuan peringkat sebagaimana dimaksud pada huruf a, masih terdapat Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh peringkat yang sama, maka Bakal Calon Kepala Desa yang memiliki nilai yang lebih tinggi pada kriteria pendidikan menduduki peringkat yang lebih tinggi dari Bakal Calon Kepala Desa yang memiliki skor yang sama tetapi memiliki nilai lebih rendah pada kriteria pendidikan.
  - c. dalam hal setelah dilakukan penentuan peringkat sebagaimana dimaksud pada huruf b, masih terdapat Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh peringkat yang sama, maka Bakal Calon Kepala Desa yang memiliki nilai yang lebih tinggi pada kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan menduduki peringkat yang lebih tinggi dari Bakal Calon Kepala Desa yang memiliki skor yang sama tetapi memiliki nilai lebih rendah pada kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan.
  - d. dalam hal setelah dilakukan penentuan peringkat sebagaimana dimaksud pada huruf c, masih terdapat Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh peringkat yang sama, maka Bakal Calon Kepala Desa yang memiliki nilai yang lebih tinggi pada kriteria pengalaman bekerja di lembaga kemasyarakatan desa menduduki peringkat yang lebih tinggi dari Bakal Calon Kepala Desa yang memiliki skor yang sama tetapi memiliki nilai lebih rendah pada kriteria pengalaman bekerja di lembaga kemasyarakatan desa.

2

- e. dalam hal setelah dilakukan penentuan peringkat sebagaimana dimaksud pada huruf d, masih terdapat Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh peringkat yang sama, maka Bakal Calon Kepala Desa yang memiliki nilai yang lebih tinggi pada kriteria usia menduduki peringkat yang lebih tinggi dari Bakal Calon Kepala Desa yang memiliki skor yang sama tetapi memiliki nilai lebih rendah pada kriteria usia.
  - f. dalam hal setelah dilakukan penentuan peringkat sebagaimana dimaksud pada huruf e, masih terdapat peringkat yang sama dari Bakal Calon Kepala Desa, maka Bakal Calon Kepala Desa yang memiliki usia termuda sesuai tanggal lahir yang memperoleh peringkat yang lebih tinggi.
8. Contoh penentuan peringkat dalam seleksi tambahan calon kepala desa apabila terdapat Bakal Calon Kepala Desa yang memiliki skor yang sama dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Contoh penentuan peringkat berdasarkan sebaran nilai kriteria seleksi tambahan.  
Jika lebih dari satu Bakal Calon Kepala Desa memperoleh nilai yang sama, maka penentuan peringkat untuk Bakal Calon Kepala Desa yang memiliki nilai yang sama sesuai angka 7 (tujuh) huruf a sebagai berikut:
    - 1) John memperoleh nilai pada 4 (empat) kriteria yaitu:
      - a) kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan memperoleh nilai 0,25;
      - b) kriteria pengalaman bekerja di lembaga kemasyarakatan memperoleh nilai 0,20;
      - c) kriteria pendidikan memperoleh nilai 1 (satu); dan
      - d) kriteria usia memperoleh nilai 1.
    - 2) Gomer memperoleh nilai pada 4 (empat) kriteria yaitu:
      - a) kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan memperoleh nilai 0,25;
      - b) kriteria pengalaman bekerja di lembaga kemasyarakatan memperoleh nilai 0,20;
      - c) kriteria pendidikan memperoleh nilai 0; dan

2

- d) kriteria usia memperoleh nilai 2 (dua).  
maka yang menduduki peringkat tertinggi adalah John.
- b. Contoh penentuan peringkat berdasarkan kriteria pendidikan.  
Jika John dan Gomer memiliki sebaran nilai yang sama pada 4 (empat) kriteria seleksi tambahan maka dilanjutkan dengan perhitungan berdasarkan angka 7 (tujuh) huruf b, sebagai berikut:
- 1) John memperoleh nilai pada 4 (empat) kriteria yaitu:
    - a) kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan memperoleh nilai 0,25;
    - b) kriteria pengalaman bekerja di lembaga kemasyarakatan memperoleh nilai 0,20;
    - c) kriteria pendidikan memperoleh nilai 1 (satu); dan
    - d) kriteria usia memperoleh nilai 2 (dua).
  - 2) Gomer memperoleh nilai pada 4 (empat) kriteria yaitu:
    - a) kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan memperoleh nilai 0,25;
    - b) kriteria pengalaman bekerja di lembaga kemasyarakatan memperoleh nilai 0,20;
    - c) kriteria pendidikan memperoleh nilai 2 (dua); dan
    - d) kriteria usia memperoleh nilai 1 (satu).
 maka yang menduduki peringkat tertinggi adalah Gomer.
- c. Contoh penentuan peringkat berdasarkan kriteria pengalaman bekerja pada lembaga pemerintahan.  
Jika John dan Gomer memiliki nilai yang sama pada kriteria pendidikan maka dilanjutkan dengan perhitungan berdasarkan angka 7 (tujuh) huruf c, sebagai berikut:
- a) John memperoleh nilai pada 4 (empat) kriteria yaitu:
    - 1) kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan memperoleh nilai 0,30;
    - 2) kriteria pengalaman bekerja di lembaga kemasyarakatan desa memperoleh nilai 0,20;
    - 3) kriteria pendidikan memperoleh nilai 2 (dua); dan
    - 4) kriteria usia memperoleh nilai 1 (satu).

ℓ

b) Gomer memperoleh nilai pada 4 (empat) kriteria yaitu:

- 1) kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan memperoleh nilai 0,20;
- 2) kriteria pengalaman bekerja di lembaga kemasyarakatan desa memperoleh nilai 0,30;
- 3) kriteria pendidikan memperoleh nilai 2 (dua); dan
- 4) kriteria usia memperoleh nilai 1 (satu).

maka yang menduduki peringkat tertinggi adalah John.

d. Contoh penentuan peringkat berdasarkan kriteria pengalaman bekerja di lembaga kemasyarakatan desa.

Jika John dan Gomer memiliki nilai yang sama pada kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan maka dilanjutkan dengan perhitungan berdasarkan angka 7 (tujuh) huruf d, sebagai berikut:

1) John memperoleh nilai pada 4 (empat) kriteria yaitu:

- a) kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan memperoleh nilai 0,20;
- b) kriteria pengalaman bekerja di lembaga kemasyarakatan memperoleh nilai 0,50;
- c) kriteria pendidikan memperoleh nilai 2 (dua); dan
- d) kriteria usia memperoleh nilai 1 (satu).

2) Gomer memperoleh nilai pada 4 (empat) kriteria yaitu:

- a) kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan memperoleh nilai 0,30;
- b) kriteria pengalaman bekerja di lembaga kemasyarakatan memperoleh nilai 0,40;
- c) kriteria pendidikan memperoleh nilai 2 (dua); dan
- d) kriteria usia memperoleh nilai 1 (satu).

maka yang menduduki peringkat tertinggi adalah John.

e. Contoh penentuan peringkat berdasarkan kriteria usia.

Jika John dan Gomer memiliki nilai yang sama pada kriteria pengalaman bekerja di lembaga kemasyarakatan desa, maka dilanjutkan dengan perhitungan berdasarkan angka 7 (tujuh) huruf e, sebagai berikut:



1) John memperoleh nilai pada 4 (empat) kriteria yaitu:

- a) kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan memperoleh nilai 0,20;
- b) kriteria pengalaman bekerja di lembaga kemasyarakatan memperoleh nilai 0,20;
- c) kriteria pendidikan memperoleh nilai 1 (satu); dan
- d) kriteria usia memperoleh nilai 2 (dua).

2) Gomer memperoleh nilai pada 4 (empat) kriteria yaitu:

- a) kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan memperoleh nilai 0,20;
- b) kriteria pengalaman bekerja di lembaga kemasyarakatan memperoleh nilai 0,20;
- c) kriteria pendidikan memperoleh nilai 2 (dua); dan
- d) kriteria usia memperoleh nilai 1 (satu).

maka yang menduduki peringkat tertinggi adalah John.

f. Contoh penentuan peringkat berdasarkan usia termuda tanggal lahir.

Jika John dan Gomer memiliki nilai yang sama pada kriteria pengalaman bekerja pada usia, maka dilanjutkan dengan perhitungan berdasarkan angka 7 (tujuh) huruf f, sebagai berikut:

1) John lahir pada tanggal 23 September 1978

2) Gomer lahir pada tanggal 24 September 1978

maka yang menduduki peringkat tertinggi adalah Gomer.

i. Langkah 9 : Penetapan Calon Kepala Desa dan penentuan nomor urut oleh Panitia Pemilihan.

- 1. Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa.
- 2. Penetapan Calon Kepala Desa disertai penentuan nomor urut melalui pengundian secara terbuka dan dapat dihadiri oleh Calon Kepala Desa.
- 3. Penentuan nomor urut Calon Kepala Desa melalui pengundian disaksikan oleh BPD.
- 4. Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.



5. Setiap Calon Kepala Desa wajib menandatangani Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri sebagai Calon Kepala Desa.
6. Contoh surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa sesuai Format B.22.
7. Contoh surat undangan penetapan dan penentuan nomor urut calon Kepala Desa sesuai Format B.23.
8. Contoh berita acara penetapan Calon Kepala Desa dan berita acara penetapan nomor urut Calon Kepala Desa sesuai Format B.24.

j. Langkah 10 : Pengumuman Calon Kepala Desa.

Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon Kepala Desa melalui media massa dan/atau papan pengumuman selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan.

k. Langkah 11 : Kampanye.

1. Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye.
2. Tata cara pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh Panitia, meliputi jadwal, lokasi dan bentuk Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
3. Contoh Keputusan Panitia Pemilihan tentang jadwal, lokasi dan bentuk Kampanye sesuai Format B.25.
4. Kampanye dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
5. Kampanye memuat visi dan misi Calon Kepala Desa jika terpilih sebagai Kepala Desa.
6. Visi dan Misi wajib disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten sejak pengumuman Calon Kepala Desa sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa Kampanye.
7. Contoh visi dan misi Calon Kepala Desa sesuai Format B.26.

k. Langkah 12 : Masa tenang.

Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

3. TAHAP III : PEMUNGUTAN SUARA

a. Langkah 1 : Penyampaian surat undangan pemungutan suara.

1. Panitia Pemilihan dengan dibantu kepala dusun, pengurus RW dan pengurus RT mendatangi rumah Pemilih untuk menyampaikan surat undangan sesuai dengan DPT.



2. Surat undangan berisi waktu dan TPS.
3. Pemberian surat undangan kepada Pemilih disertai dengan tanda terima yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol penerima surat undangan.
4. Contoh surat undangan pemungutan suara sesuai Format B.27.

b. Langkah 2 Pemungutan suara:

1. Sebelum pemungutan suara, setiap Calon Kepala Desa wajib menandatangani:
  - a) Surat pernyataan menerima dan menyatakan pelaksanaan tahap I sampai dengan tahap III Pemilihan Kepala Desa adalah sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b) Surat pernyataan siap kalah atau menang.
2. Contoh surat pernyataan menerima dan menyatakan pelaksanaan sah tahap I sampai dengan tahap III Pemilihan Kepala Desa sesuai Format B.28.
3. Contoh Surat Pernyataan siap kalah atau menang sesuai Format B.29.
4. Setiap Pemilih yang hadir di TPS harus menyampaikan surat undangan, mengisi daftar hadir yang disiapkan Panitia Pemilihan dan diberikan selebar surat suara.
5. Bagi Pemilih yang tidak mendapat undangan atau tidak membawa undangan ke TPS tetap menggunakan hak pilihnya sepanjang namanya terdaftar dalam DPT dengan menyampaikan dokumen kependudukan dari OPD yang berwenang;
6. Pemilih penyandang disabilitas (cacat atau tidak mampu secara fisik) dapat menggunakan hak suaranya di TPS dengan didampingi oleh keluarga atau kerabat terdekatnya.
7. Salinan DPT dan contoh surat suara yang memuat foto, nama dan nomor urut calon kepala desa wajib ditempel pada tempat yang disediakan di TPS.
8. Panitia Pemilihan wajib menyampaikan kepada pemilih untuk memastikan namanya pada salinan DPT;
9. Pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 WITA.
10. Panitia Pemilihan wajib menyiapkan daftar hadir bagi pemilih yang datang di TPS berdasarkan salinan DPT;


*R*

11. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
  - a) pembukaan kotak suara;
  - b) pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c) pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
  - d) penghitungan jumlah surat suara, jenis dokumen dan peralatan yang dituangkan dalam Berita Acara sesuai Format B.30;
  - e) penandatanganan surat suara oleh ketua panitia, wakil ketua panitia atau sekretaris panitia.
12. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon.
13. Pemilihan dilakukan dengan cara mencoblos salah satu calon dalam surat suara menggunakan alat coblos yang disediakan.
14. Pemilih yang telah selesai mencoblos diberikan tanda khusus.

c. Langkah 3

Penghitungan Suara.

1. Penghitungan suara dilakukan di TPS dan dimulai pada pukul 14.00 WITA.
2. Penghitungan suara dapat dihadiri oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD, pengawas dan masyarakat.
3. Saksi Calon Kepala Desa harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan.
4. Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung:
  - a) jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
  - b) jumlah Pemilih dari TPS lain apabila jumlah TPS lebih dari satu;
  - c) jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d) jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
5. Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
  - a) surat suara ditandatangani oleh ketua panitia, wakil ketua panitia atau sekretaris panitia ;
  - b) tanda coblos menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Panitia Pemilihan; dan
  - c) tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau

- d) tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
  - e) tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
  - f) tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
6. Dalam penghitungan suara Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
- a. menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS ditutup, dan pelaksanaan penghitungan suara dimulai;
  - b. membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
  - c. mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkannya di meja Panitia Pemilihan;
  - d. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
  - e. membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara dan mengumumkan yang dilakukan oleh 1 (satu) orang Anggota Panitia Pemilihan yang ditunjukkan kepada yang hadir terkait sah atau tidak sahnya surat suara; dan
  - f. Panitia Pemilihan wajib mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan format catatan penghitungan suara sesuai contoh format catatan penghitungan suara (Format B.31).
7. Hasil penghitungan suara dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh ketua/wakil ketua/sekretaris dan paling rendah 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat pula ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa (Contoh berita acara hasil penghitungan suara sesuai Format B.32).
8. Berita acara yang tidak ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa tetap sah sebagai dasar untuk penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa.
- 

9. Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada setiap saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
10. Dalam hal terdapat desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), rekapitulasi hasil perhitungan suara dilakukan pada TPS yang berada pada Kantor Desa atau ibu kota Desa dan dapat dihadiri oleh saksi Calon Kepala Desa/Calon Kepala Desa, BPD, Tim Pengawas dan masyarakat desa. (Contoh berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sesuai Format B.33).
11. Berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara/berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih. (Contoh Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sesuai Format B.34).
12. Seluruh berita acara beserta kelengkapannya, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
13. Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administratif pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
14. Perlengkapan dan perlengkapan pendukung pelaksanaan pemungutan suara disimpan dan diamankan oleh BPD setelah selesainya tahapan pemungutan suara.

#### 4. TAHAP IV : PENETAPAN

##### a. Langkah 1 : Penyampaian laporan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.

1. Laporan hasil Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah penghitungan suara dengan melampirkan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara dan Keputusan Panitia Pemilih tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
2. Contoh laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD sesuai Format B.35.

*l*

b. Langkah 2 : Penyampaian Calon Kepala Desa Terpilih oleh BPD kepada Bupati.

1. Berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
2. Penyampaian Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah BPD menerima laporan dari Panitia Pemilihan. (Contoh Laporan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih sesuai Format B.36).
3. Camat wajib memfasilitasi BPD dalam menyampaikan laporan BPD kepada Bupati.

c. Langkah 3 : Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.

Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat BPD.



B. CONTOH FORMAT DOKUMEN PEMILIHAN KEPALA DESA

1. FORMAT B.1

SURAT PEMBERITAHUAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KECAMATAN ... *(Diisi Nama Kecamatan)*

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... *(Diisi Nama Desa)*

---

..., ... 20...

Nomor	: .../.../.../....	Kepada
Lampiran	: ...	Yth. Sdr. ...
Perihal	: Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.	di
		Tempat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Masa jabatan Saudara sebagai Kepala Desa ... akan berakhir pada tanggal ...
2. Agar Saudara segera menyiapkan Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan menyampaikannya kepada Bupati paling lambat 30 hari kerja terhitung setelah pemberitahuan akhir masa jabatan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan dilaksanakan.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

KETUA,

-----

Tembusan:

1. Bupati Timor Tengah Selatan di SoE;
2. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE;
4. Inspektur Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE;
5. Camat ... di ...

2



2. FORMAT B.2  
BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA  
PEMILIHAN KEPALA

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
KECAMATAN.....  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

BERITA ACARA RAPAT RAPAT MUSYAWARAH  
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
NOMOR: .../BA/BPD ... /2017

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... dua ribu tujuh belas bertempat di ... telah dilakukan rapat musyawarah BPD tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Tahun 20... dan dihadiri pula oleh unsur terkait (daftar hadir terlampir) dengan keanggotaan dan komposisi sebagai berikut:

- 1. Nama : ..... berasal dari unsur .....  
berkedudukan sebagai Ketua merangkap anggota
- 2. Nama : ..... berasal dari unsur .....  
berkedudukan sebagai Wakil Ketua merangkap anggota
- 3. Nama : ..... berasal dari unsur .....  
berkedudukan sebagai Sekretaris merangkap anggota
- 4. Nama : ..... berasal dari unsur .....  
berkedudukan sebagai anggota
- 5. Nama : ..... berasal dari unsur .....  
berkedudukan sebagai anggota
- 6. Nama : ..... berasal dari unsur .....  
berkedudukan sebagai anggota
- 7. Nama : ..... berasal dari unsur .....  
berkedudukan sebagai anggota
- 8. Nama : ..... berasal dari unsur .....  
berkedudukan sebagai anggota
- 9. Nama : ..... berasal dari unsur .....  
berkedudukan sebagai anggota

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

- |    |                                      |                     |
|----|--------------------------------------|---------------------|
| 1. | _____                                | _____               |
|    | <i>Ketua merangkap anggota</i>       | <i>Tanda tangan</i> |
| 2. | _____                                | _____               |
|    | <i>Wakil ketua merangkap anggota</i> | <i>Tanda tangan</i> |
| 3. | _____                                | _____               |
|    | <i>Sekretaris merangkap anggota</i>  | <i>Tanda tangan</i> |
| 4. | _____                                | _____               |
|    | <i>Anggota</i>                       | <i>Tanda tangan</i> |
| 5. | _____                                | _____               |
|    | <i>Anggota</i>                       | <i>Tanda tangan</i> |

8

3. FORMAT B.3

KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN



KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

NOMOR .../KEP/BPD. ... /20...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
MASA JABATAN ...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa .. Masa Jabatan .., perlu dilakukan proses pemilihan kepala desa Masa Jabatan ..;  
b. bahwa untuk kelancaran proses pemilihan kepala desa, perlu dibentuk panitia pemilihan kepala desa;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Masa Jabatan ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4);



7. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor ... Tahun ... tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun ... Nomor ... );

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Masa Jabatan ... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- m. melakukan simulasi tata cara pencoblosan surat suara paling sedikit 2 (dua) kali sebelum masa tenang.

KETIGA : Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai jadwal tahapan dan langkah yang ditetapkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Masa Jabatan ... bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa ...



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ... .... 20...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KETUA,

-----  
✍

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA ...  
NOMOR .../KEP/BPD. ... /20...  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA  
PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
MASA JABATAN ...

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
MASA JABATAN ...

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.		Ketua merangkap anggota
2.		Wakil Ketua merangkap anggota
3.		Sekretaris merangkap anggota
4.		Anggota
5.		Anggota
6.		Anggota
7.		Anggota
8.		Anggota
9.		Anggota

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KETUA,

\_\_\_\_\_ 2

3. FORMAT B.4

SURAT LAPORAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
KECAMATAN ... (Diisi Nama Kecamatan)  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Diisi Nama Desa)

---

..., ... 20...

Nomor	: .../.../.../....	Yth.	Kepada Bupati Timor Tengah Selatan
Lampiran	: 1 (satu) jepit	di	
Perihal	: Laporan Pembentukan Panitia PILKADES.	SoE	

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka disampaikan kepada Bupati Timor Tengah Selatan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Masa Jabatan ... telah dibentuk dengan Keputusan BPD ... Nomor .../.../.../... (terlampir) untuk selanjutnya melaksanakan tugas pemilihan kepala desa sesuai jadwal tahapan dan langkah yang telah ditetapkan.

Atas petunjuk selanjutnya disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KETUA,

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE;
3. Inspektur Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE;
4. Camat ... di ....

5. FORMAT B.5.

CONTOH PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN

PERNYATAAN BERSEDIA  
MENJADI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Menyatakan bahwa saya bersedia menjadi anggota panitia pemilihan kepala Desa ..... Kecamatan .....

Segala tugas dan tanggung jawab yang saya emban akan saya laksanakan sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi sikap jujur, adil, netral, transparan dan obyektif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., ... .. 20..

\_\_\_\_\_ (nama lengkap) \_\_\_\_\_ 



6. FORMAT B.6  
RENCANA BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
MASA JABATAN ...

---

Nomor : .../.../.../.... Yth. ..., ... 20...  
Kepada  
1. Bupati Timor Tengah Selatan  
2. Kepala Desa .....  
Lampiran : 1 (satu) Jepit Masing-masing  
Hal : Rencana Biaya di-  
PILKADES. Tempat

Dalam rangka pembiayaan Pemilihan Kepala Desa ... Masa Jabatan ... serta berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka kami sampaikan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa ... Masa Jabatan ... sebagaimana terlampir.

Atas persetujuannya disampaikan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KETUA,

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE;
2. Inspektur Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE;
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten di SoE.
4. Camat ... di ...;
5. Ketua BPD ... di ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
MASA JABATAN ...

RENCANA BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
MASA JABATAN ...

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SUMBER BIAYA
1.	BELANJA BARANG DAN JASA					
	BELANJA ATK					APB Desa
	Disediakan untuk Panitia Pemilihan					
	a. Kertas HVS					
	b. Stempel Panitia					
	c. ...					
	Disediakan untuk Tim Pengawas Desa					
	a. Kertas HVS					
	b. ...					
	c. ...					
2.	BELANJA JASA KANTOR					
	Belanja Penggandaan dan Penjilidan					
	Disediakan untuk Panitia Pemilihan					APBDesa
	a. Penggandaan					
	Foto copy ....					
	b. Penjilidan					
	Jilid ...					
	Disediakan untuk Tim Pengawas Desa					
	a. Penggandaan					
	Foto copy ....					
	b. Penjilidan					
	Jilid ...					
3.	BELANJA MAKAN DAN MINUM					APBDesa
	Disediakan untuk Panitia Pemilihan					
	a. Makan dan Minum Rapat					

	b. Makan dan Minum Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara					
	Disediakan untuk Tim Pengawas Desa:					
	a. Makan dan Minum Rapat					
	b. Makan dan Minum Kegiatan					
4.	Makan dan Minum Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara					APBDesa
5.	Perjalanan Dinas					APBDesa
6.	Pengadaan TPS, Kotak suara dan bilik suara					APBDesa
7.	Biaya Pengamanan					APBD
8.	Honorarium kegiatan pendaftaran pemilihan bagi kepala dusun, RW dan RT.					APBD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
KETUA,

-----*l*

## 7. FORMAT B.7

### TEGURAN TERTULIS BPD KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ATAS TIDAK DISUSUN DAN/ATAU DISAMPAIKANNYA RENCANA BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
KECAMATAN ... (Diisi Nama Kecamatan)  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Diisi Nama Desa)

---

..., ... 20...

Nomor	: .../.../.../....	Kepada
Lampiran	: ...	Yth. Panitia Pemilihan Kepala
Perihal	: Teguran Tertulis	Desa ... Masa Jabatan ...
		di
		Tempat.


Sehubungan dengan batas waktu penyampaian rencana biaya Pemilihan Kepala Desa telah berakhir sesuai jadwal tahapan dan langkah Pemilihan Kepala Desa namun Saudara-saudara tidak menyampaikan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa ... maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa diberikan teguran atas kelalaian tersebut. Kiranya tugas-tugas Panitia Pemilihan selanjutnya menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Demikian teguran ini disampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KETUA,

---

#### Tembusan:

1. Bupati Timor Tengah Selatan di SoE
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE;
3. Inpektur Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE; 
4. Camat ... di ...

8. FORMAT B.8.

KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENDAFTARAN PEMILIH KETUA RT  
SETEMPAT

KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENDAFTARAN PEMILIH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :  
Jabatan : Ketua RT ... Desa .....  
Pekerjaan :  
Alamat :

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa Panitia  
Pemilihan telah melakukan pendaftaran pemilih dalam  
wilayah RT... RW..... Dusun ....

Apabila terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar maka  
saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan  
perundang-undangan.

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., ... .. 20..

\_\_\_\_\_ (nama lengkap) \_\_\_\_\_ 

9. FORMAT B.9  
DAFTAR PEMILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
MASA JABATAN ...

DAFTAR PEMILIH  
PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...

NO	NAMA PEMILIH	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	L/P	NIK	ALAMAT (RT/RW)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
Dst..					

PETUGAS PENDAFTAR,

-----*l*

10. FORMAT B.10  
TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH

BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH	
Nama	:
TTL	:
L/P	:
NIK	:
Alamat	:
Telah didaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa ...	
Masa Jabatan ...	
<div>STEMPEL PANITIA</div>	..., ... 20... Petugas pendaftar, <div></div>

R

11. FORMAT B.11  
BERITA ACARA DPS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
MASA JABATAN ...

---

BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
NOMOR: .../BA/PANMIL-DS .../20..

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... dua ribu ... bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa ... telah ditetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Kepala Desa ... Masa Jabatan ...

DPS sebagaimana disebutkan di atas memuat nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, NIK, dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...

1.	<hr/> <i>Ketua merangkap anggota</i>	<hr/> <i>Tanda tangan</i>
2.	<hr/> <i>Wakil ketua merangkap anggota</i>	<hr/> <i>Tanda tangan</i>
3.	<hr/> <i>Sekretaris merangkap anggota</i>	<hr/> <i>Tanda tangan</i>
4.	<hr/> <i>Anggota</i>	<hr/> <i>Tanda tangan</i>
5.	<hr/> <i>Anggota</i>	<hr/> <i>Tanda tangan</i>
6.	<hr/> <i>Anggota</i>	<hr/> <i>Tanda tangan</i>
7.	<hr/> <i>Anggota</i>	<hr/> <i>Tanda tangan</i>
8.	<hr/> <i>Anggota</i>	<hr/> <i>Tanda tangan</i>





9.

\_\_\_\_\_  
*Anggota*

\_\_\_\_\_  
*Tanda tangan*



KECAMATAN ...  
PEMERINTAH DESA ...  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...

NO	NAMA PEMILIH	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	L/P	NIK	ALAMAT (RT/RW)
1					
2					
3					
4					
5					
Dst...					

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...

1.

Ketua merangkap anggota

Tanda tangan
2.

Wakil ketua merangkap anggota

Tanda tangan
3.

Sekretaris merangkap anggota

Tanda tangan
4.

Anggota

Tanda tangan
5.

Anggota

Tanda tangan
6.

Anggota

Tanda tangan
7.

Anggota

Tanda tangan
8.

Anggota

Tanda tangan
9.

Anggota

Tanda tangan



12. FORMAT B.12

BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
MASA JABATAN ...

BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

NOMOR: .../BA/PANMIL-DS .../20..

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... dua ribu ... bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa ... telah ditetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilihan Kepala Desa ... Masa Jabatan ...

DPTb sebagaimana disebutkan di atas adalah pemilih yang tidak termuat dalam DPS serta memuat nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, NIK, dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...

- |    |                                      |                     |
|----|--------------------------------------|---------------------|
| 1. | _____                                | _____               |
|    | <i>Ketua merangkap anggota</i>       | <i>Tanda tangan</i> |
| 2. | _____                                | _____               |
|    | <i>Wakil ketua merangkap anggota</i> | <i>Tanda tangan</i> |
| 3. | _____                                | _____               |
|    | <i>Sekretaris merangkap anggota</i>  | <i>Tanda tangan</i> |
| 4. | _____                                | _____               |
|    | <i>Anggota</i>                       | <i>Tanda tangan</i> |
| 5. | _____                                | _____               |
|    | <i>Anggota</i>                       | <i>Tanda tangan</i> |
| 6. | _____                                | _____               |
|    | <i>Anggota</i>                       | <i>Tanda tangan</i> |
| 7. | _____                                | _____               |
|    | <i>Anggota</i>                       | <i>Tanda tangan</i> |
| 8. | _____                                | _____               |
|    | <i>Anggota</i>                       | <i>Tanda tangan</i> |
| 9. | _____                                | _____               |
|    | <i>Anggota</i>                       | <i>Tanda tangan</i> |

*l*

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
MASA JABATAN ...

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...

NO	NAMA PEMILIH	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	L/P	NIK	ALAMAT (RT/RW)
1					
2					
3					
4					
5					
Dst...					

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...

1.

Ketua merangkap anggota

Tanda tangan
2.

Wakil ketua merangkap anggota

Tanda tangan
3.

Sekretaris merangkap anggota

Tanda tangan
4.

Anggota

Tanda tangan
5.

Anggota

Tanda tangan
6.

Anggota

Tanda tangan
7.

Anggota

Tanda tangan
8.

Anggota

Tanda tangan
9.

Anggota

Tanda tangan



13. FORMAT B.13  
 REGISTER KEBERATAN MASYARAKAT ATAS PEMILIH DALAM DPS

NO	PEMBERI MASUKAN	TENTANG	HASIL TINDAK LANJUT
1	Xxxxxxxxxxxxxx xx	Yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam DPS	Setelah diteliti kebenaran masukannya, yang bersangkutan didaftar dalam DPTb.
2	Yyyyyyyyyyyyyy yy	Pemilih dalam DPS atas nama nnnnnnnnnn belum genap 6 bulan berdomisili dalam wilayah Desa	Berdasarkan klarifikasi dari ketua RT setempat yang bersangkutan yaitu nnnnnnnnnn belum genap 6 bulan waktu domisili sebelum disahkannya DPS. Dengan demikian yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...

1.

Ketua merangkap anggota

Tanda tangan
2.

Wakil ketua merangkap anggota

Tanda tangan
3.

Sekretaris merangkap anggota

Tanda tangan
4.

Anggota

Tanda tangan
5.

Anggota

Tanda tangan
6.

Anggota

Tanda tangan
7.

Anggota


Tanda tangan
8.

Anggota

Tanda tangan
9.

Anggota

Tanda tangan



14. FORMAT B.14  
BERITA ACARA DPT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
MASA JABATAN ...

BERITA ACARA DAFTAR PEMILIH TETAP  
NOMOR: .../BA/PANMIL-DS .../20..

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... dua ribu ... bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa ... telah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Kepala Desa ... Masa Jabatan ...

DPT sebagaimana disebutkan di atas memuat nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, NIK, dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...

1.	<div></div> <div>Ketua merangkap anggota</div>	<div></div> <div>Tanda tangan</div>
2.	<div></div> <div>Wakil ketua merangkap anggota</div>	<div></div> <div>Tanda tangan</div>
3.	<div></div> <div>Sekretaris merangkap anggota</div>	<div></div> <div>Tanda tangan</div>
4.	<div></div> <div>Anggota</div>	<div></div> <div>Tanda tangan</div>
5.	<div></div> <div>Anggota</div>	<div></div> <div>Tanda tangan</div>
6.	<div></div> <div>Anggota</div>	<div></div> <div>Tanda tangan</div>
7.	<div></div> <div>Anggota</div>	<div></div> <div>Tanda tangan</div>
8.	<div></div> <div>Anggota</div>	<div></div> <div>Tanda tangan</div>
9.	<div></div> <div>Anggota</div>	<div></div> <div>Tanda tangan</div>



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
MASA JABATAN ...

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...

NO	NAMA PEMILIH	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	L/P	NIK	ALAMAT (RT/RW)
1					
2					
3					
4					
5					
Dst...					

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...

1.

Ketua merangkap anggota

Tanda tangan
2.

Wakil ketua merangkap anggota

Tanda tangan
3.

Sekretaris merangkap anggota

Tanda tangan
4.

Anggota

Tanda tangan
5.

Anggota

Tanda tangan
6.

Anggota

Tanda tangan
7.

Anggota

Tanda tangan
8.

Anggota

Tanda tangan
9.

Anggota

Tanda tangan

2

15. FORMAT B.15

PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN  
TENTANG PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA .....  
MASA JABATAN .... - ....

PENGUMUMAN

Nomor: ...../Panmil-DS .../20...

Bahwa sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ..... Tahun ..... maka dengan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat Warga Negara Indonesia, baik penduduk desa .... maupun bukan penduduk Desa ... bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa .... akan melakukan Pendaftaran bakal calon Kepala Desa ... masa jabatan .... s/d .... yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : ..... s/d .....  
Tempat : .....

Pada saat mendaftar, bakal calon Kepala Desa wajib menyampaikan dokumen Persyaratan sebagai berikut:

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	KET.
A. PERSYARATAN WAJIB		
1.	Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	
2.	Surat pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Republik Indonesia	
3.	Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa	
4.	Surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dari pengadilan Negeri	
5.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilih dari Pengadilan Negeri	
6.	Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan	
7.	Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang serta menunjukkan ijazah asli	
	Ijazah Asli (ditunjukkan)	
8.	Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter umum Pemerintah	
9.	Foto copy e-KTP yang dilegalisir oleh pejabat berwenang serta menunjukkan e-KTP asli atau surat keterangan berbasis e-KTP.	
	e-KTP Asli (ditunjukkan)	
10.	Visi dan misi calon Kepala Desa secara tertulis	



11.	Pernyataan bersedia menetap di Desa selama menjabat sebagai kepala Desa apabila terpilih	
12.	Pas Foto Berwarna Ukuran 4 x 6 cm 4 lbr	
<b>B. PERSYARATAN TAMBAHAN UNTUK BAKAL CALON KEPALA DESA YANG SEMENTARA MENJABAT ATAU DIBERHENTIKAN KARENA TELAH BERAKHIR MASA JABATAN</b>		
13.	Surat keterangan dari Bupati tentang telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan	
14.	Surat keterangan dari Ketua BPD tentang telah menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.	
15.	Surat keterangan dari Inspektorat tentang bebas temuan dari aparat pengawas internal pemerintah	
16.	Surat keterangan dari Bupati tentang tidak mendapat sanksi tingkat sedang maupun berat dalam pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	
<b>C. PERSYARATAN KHUSUS</b>		
17.	Izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian untuk calon kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.	
18.	Surat Permohonan Cuti yang dilengkapi dengan tanda terima /Surat Cuti) bagi bakal calon Kepala Desa yang menjabat sebagai Anggota BPD.	
19.	Surat Permohonan Cuti yang dilengkapi dengan tanda terima/Surat Cuti*) dari Kepala Desa bagi bakal calon Kepala Desa yang menjabat sebagai Perangkat Desa.	
<b>D. PERSYARATAN PILIHAN (JIKA ADA)</b>		
20.	Foto copy Keputusan Pengangkatan sebagai bukti pernah bekerja pada lembaga pemerintahan.	
	1) Pernah sebagai Kepala Desa	
	2) Pernah sebagai Sekretaris Desa	
	3) PNS atau pensiunan PNS/TNI/POLRI Golongan III atau IV	
	4) PNS atau pensiunan PNS/TNI/POLRI Golongan II atau I	
	5) Pernah menjadi anggota legislatif	
	6) Pernah sebagai anggota BPD	
	7) Pernah sebagai Kepala Urusan atau Kepala Seksi	
	8) Pernah sebagai Kepala Dusun	
21.	Foto copy Keputusan Pengangkatan sebagai bukti pernah bekerja pada lembaga kemasyarakatan Desa.	
	1) Pernah sebagai Pengurus LPM atau PKK	
	2) Pernah sebagai Pengurus Lembaga Adat atau Karang Taruna	

h

	3) Pernah sebagai Pengurus RW	
	4) Pernah sebagai Pengurus RT	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN ....  
KETUA,

.....

*J*

16. FORMAT B.16

SURAT PERNYATAAN CALON KEPALA DESA

B.16.1. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa

PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Menyatakan bahwa saya adalah Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang saya anut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., ... 20..

Materai 10.000

\_\_\_\_\_ (nama lengkap) \_\_\_\_\_



B.16.2. Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

PERNYATAAN SETIA PADA PANCASILA, UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945  
DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Menyatakan bahwa saya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan selalu setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., ... .. 20..

Materai 10.000

\_\_\_\_\_ (nama lengkap) \_\_\_\_\_ 

B.16.3. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa

PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN  
MENJADI KEPALA DESA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Menyatakan bahwa saya Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala  
Desa ... Masa Jabatan ...

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., ... .. 20..

Materai 10.000

\_\_\_\_\_ (nama lengkap) \_\_\_\_\_

B.16.4. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala  
Desa Selama 3 (tiga) Kali Masa Jabatan

PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT  
SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 KALI MASA JABATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik di dalam maupun di luar wilayah Kecamatan ...

Apabila terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar maka saya bersedia dikenakan hukuman baik secara administratif maupun pidana.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., ... .. 20..

Materai 10.000

\_\_\_\_\_ (nama lengkap) \_\_\_\_\_

17. FORMAT B.17  
B.17.1. FORMAT PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
MASA JABATAN ...

PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA ...  
MASA JABATAN ...

NAMA BAKAL CALON : \_\_\_\_\_  
ALAMAT : \_\_\_\_\_  
HARI/TGL PENDAFTARAN : \_\_\_\_\_  
JAM : \_\_\_\_\_

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	ADA (DITULIS ADA)	TIDAK ADA (DITULIS TIDAK ADA)	PARAF PANITIA
A. PERSYARATAN WAJIB				
1.	Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa			
2.	Surat pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Republik Indonesia			
3.	Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa			
4.	Surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dari pengadilan Negeri			
5.	Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilih dari Pengadilan Negeri			
6.	Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan			
7.	Foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang serta menunjukkan ijazah asli Ijazah Asli (ditunjukkan)			
8.	Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter umum Pemerintah			
9.	Foto copy e-KTP yang dilegalisir oleh pejabat berwenang serta menunjukkan e-KTP asli atau surat keterangan berbasis e-KTP. e-KTP Asli (ditunjukkan)			
10.	Visi dan misi calon Kepala Desa secara tertulis			

11.	Pernyataan bersedia menetap di Desa selama menjabat sebagai kepala Desa apabila terpilih			
12.	Pas Foto Berwarna Ukuran 4 x 6 cm 4 lbr			
<b>B. PERSYARATAN TAMBAHAN UNTUK BAKAL CALON KEPALA DESA YANG SEMENTARA MENJABAT ATAU DIBERHENTIKAN KARENA TELAH BERAKHIR MASA JABATAN</b>				
13.	Surat keterangan dari Bupati tentang telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan			
14.	Surat keterangan dari Ketua BPD tentang telah menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.			
15.	Surat keterangan dari Inspektorat tentang bebas temuan dari aparat pengawas internal pemerintah			
16.	Surat keterangan dari Bupati tentang tidak mendapat sanksi tingkat sedang maupun berat dalam pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.			
<b>C. PERSYARATAN KHUSUS</b>				
17.	Izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian untuk calon kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.			
18.	Surat Permohonan Cuti yang dilengkapi dengan tanda terima /Surat Cuti) bagi bakal calon Kepala Desa yang menjabat sebagai Anggota BPD.			
19.	Surat Permohonan Cuti yang dilengkapi dengan tanda terima/Surat Cuti*) dari Kepala Desa bagi bakal calon Kepala Desa yang menjabat sebagai Perangkat Desa.			
<b>D. PERSYARATAN PILIHAN (JIKA ADA)</b>				
20.	Foto copy Keputusan Pengangkatan sebagai bukti pernah bekerja pada lembaga pemerintahan.			
	1) Pernah sebagai Kepala Desa			
	2) Pernah sebagai Sekretaris Desa			
	3) PNS atau pensiunan PNS/TNI/POLRI Golongan III atau IV			
	4) PNS atau pensiunan PNS/TNI/POLRI Golongan II atau I			
	5) Pernah menjadi anggota legislatif			
	6) Pernah sebagai anggota BPD			
	7) Pernah sebagai Kepala Urusan atau Kepala Seksi			
	8) Pernah sebagai Kepala Dusun			

2



21.	Foto copy Keputusan Pengangkatan sebagai bukti pernah bekerja pada lembaga kemasyarakatan Desa.			
	1) Pernah sebagai Pengurus LPM atau PKK			
	2) Pernah sebagai Pengurus Lembaga Adat atau Karang Taruna			
	3) Pernah sebagai Pengurus RW			
	4) Pernah sebagai Pengurus RT			

1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA ... MASA JABATAN
2. BAKAL CALON KEPALA DESA

Ketua merangkap anggota

Anggota (Pencatat/penerima  
dokumen)

Catatan:

Tanda Terima pendaftaran dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) rangkap wajib diserahkan kepada Bakal Calon Kepala Desa dan yang lainnya dipegang oleh Panitia Pemilihan.

*[Handwritten signature]*

B.17.2. FORMAT TANDA TERIMA TELAH MELENGKAPI DOKUMEN  
PERSYARATAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
MASA JABATAN ...

TANDA TERIMA TELAH MELENGKAPI DOKUMEN  
PERSYARATAN CALON KEPALA DESA ...  
MASA JABATAN ...

NAMA BAKAL CALON : \_\_\_\_\_  
ALAMAT : \_\_\_\_\_  
HARI/TGL MELENGKAPI : \_\_\_\_\_  
JAM : \_\_\_\_\_

NO	DOKUMEN PERSYARATAN	KET
A. PERSYARATAN WAJIB YANG DILENGKAPI		
1.		
2.		
Dst...		
B. PERSYARATAN TAMBAHAN YANG DILENGKAPI (OLEH BAKAL CALON KEPALA DESA YANG SEMENTARA MENJABAT ATAU DIBERHENTIKAN KARENA TELAH BERAKHIR MASA JABATAN)		
1.		
2.		
Dst...		
C. PERSYARATAN KHUSUS YANG DILENGKAPI		
1.		
2.		
D. PERSYARATAN PILIHAN YANG DILENGKAPI		
1.		
2.		

1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA  
DESA ... MASA JABATAN
2. BAKAL CALON KEPALA DESA

\_\_\_\_\_  
*Ketua merangkap anggota*

\_\_\_\_\_  
*Anggota (Pencatat/penerima  
dokumen)*

Catatan:

Tanda terima telah melengkapi dokumen persyaratan Calon Kepala Desa dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) rangkap wajib diserahkan kepada Bakal Calon Kepala Desa dan yang lainnya dipegang oleh Panitia Pemilihan.

18. FORMAT B.18

BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

MASA JABATAN ...

BERITA ACARA

PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...

NOMOR: .../BA/PANMIL-DS .../20..

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Masa Jabatan ... telah ditetapkan Bakal Calon Kepala Desa ... Masa Jabatan ... sebanyak ... orang yaitu terdiri dari:

1. Nama :

Umur :

Pendidikan :

Alamat :

2. Nama :

Umur :

Pendidikan :

Alamat :

3. ... dst :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk selanjutnya diumumkan dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...

1.	_____	_____
	<i>Ketua merangkap anggota</i>	<i>Tanda tangan</i>

2.	_____	_____
	<i>Wakil ketua merangkap anggota</i>	<i>Tanda tangan</i>

3.	_____	_____
	<i>Sekretaris merangkap anggota</i>	<i>Tanda tangan</i>

4.	_____	_____
	<i>Anggota</i>	<i>Tanda tangan</i>

5.	_____	_____
	<i>Anggota</i>	<i>Tanda tangan</i>

6.	_____	_____
	<i>Anggota</i>	<i>Tanda tangan</i>



7.

\_\_\_\_\_

Anggota

\_\_\_\_\_

Tanda tangan
8.

\_\_\_\_\_

Anggota

\_\_\_\_\_

Tanda tangan
9.

\_\_\_\_\_

Anggota

\_\_\_\_\_

Tanda tangan

J

19. FORMAT B.19

PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN  
PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PENELITIAN KELENGKAPAN DAN  
KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN  
BAKAL CALON KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...

NO	BAKAL CALON (NAMA/UMUR/ PENDIDIKAN/ALAMAT)	KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN				KET (GUGUR/ MEMENUHI SYARAT)
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SAH	TIDAK SAH	
1.			1. ... 2. ... 3. ... <i>dst</i>		1. ... 2. ... 3. ... <i>dst</i>	
2.						
3.	... <i>dst</i>					

Keterangan: Dokumen hasil klarifikasi keabsahan dokumen persyaratan Calon Kepala Desa terlampir.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...

1.

Ketua merangkap anggota

Tanda tangan
2.

Wakil ketua merangkap anggota

Tanda tangan
3.

Sekretaris merangkap anggota

Tanda tangan
4.

Anggota

Tanda tangan
5.

Anggota

Tanda tangan
6.

Anggota

Tanda tangan
7.

Anggota

Tanda tangan
8.

Anggota

Tanda tangan
9.

Anggota

Tanda tangan



20. FORMAT B.20  
CONTOH BERITA ACARA TINDAK LANJUT ATAS MASUKAN  
MASYARAKAT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
MASA JABATAN ...

BERITA ACARA TINDAK LANJUT  
ATAS MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP HASIL PENELITIAN  
DOKUMEN PERSYARATAN CALON KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...  
NOMOR: .../BA/PANMIL-DS .../20..

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ... telah dilakukan tindak lanjut atas masukan masyarakat terhadap hasil penelitian dokumen persyaratan Calon Kepala Desa ... Masa Jabatan ... dengan hasil sebagai berikut:

NO.	PEMBERI MASUKAN	TENTANG	HASIL TINDAK LANJUT
1.	Ssssssssss	Keabsahan dokumen ijazah bakal Calon Kepala Desa atas nama .... (bakal calon nomor urut 7)	Berdasarkan hasil klarifikasi pada Dinas PPO Kab. TTS (sesuai surat keterangan), ijazah Calon Kepala Desa yang bersangkutan sah.
2.	Wwwwww	Keabsahan dokumen e-KTP/Keterangan Berbasis e-KTP Kepala Desa atas nama .... (bakal calon nomor urut 7)	Berdasarkan hasil klarifikasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTS (sesuai surat keterangan), e-KTP/Keterangan Berbasis e-KTP Kepala Desa yang bersangkutan sah.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk selanjutnya diumumkan dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...

1. \_\_\_\_\_  
Ketua merangkap  
anggota

2. \_\_\_\_\_  
Wakil Ketua merangkap  
anggota

3. \_\_\_\_\_  
Sekretaris merangkap  
Anggota
4. \_\_\_\_\_  
Anggota

5. \_\_\_\_\_  
Anggota

6. \_\_\_\_\_  
Anggota
7. \_\_\_\_\_  
Anggota

8. \_\_\_\_\_  
Anggota

9. \_\_\_\_\_  
Anggota

21. FORMAT B.21

CONTOH PENETAPAN SKALA DAN PENGHITUNGAN NILAI SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

NO	BAKAL CALON	PENGHITUNGAN NILAI PER KRITERIA								SCORE (4+6+8+10)	PERINGKAT
		PENGALAMAN KERJA DI BIDANG PEMERINTAHAN (BOBOT 25 %)		PENGALAMAN KERJA DI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (BOBOT 20 %)		PENDIDIKAN (BOBOT 45 %)		USIA (BOBOT 10 %)			
		SKALA	NILAI (Skala x Bobot)	SKALA	NILAI (Skala x Bobot)	SKALA	NILAI (Skala x Bobot)	SKALA	NILAI (Skala x Bobot)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ardi Benu	4	1,00	2	0,40	3	1,35	2	0,20	2,95	1. Ardi Benu
2.	Musa Benu	3	0,75	0	0,00	2	0,90	2	0,20	1,85	2. Grace Fallo
3.	John Payon	0	0,00	2	0,40	2	0,90	2	0,20	1,50	3. Maksy Lakapu
4.	Grace Fallo	3	0,75	0	0,00	3	1,35	2	0,20	2,30	4. Musa Benu
5.	Maksy Lakapu	2	0,50	2	0,40	2	0,90	1	0,10	1,90	5. John Payon
6.	Gomer Namah	2	0,50	1	0,20	1	0,45	2	0,20	1,35	6. Gomer Namah
7.	Yeni Leobisa	0	0,00	0	0,00	1	0,45	2	0,20	0,65	7. Yeni Leobisa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...

1. \_\_\_\_\_  
Ketua merangkap anggota
2. \_\_\_\_\_  
Wakil Ketua merangkap anggota
3. \_\_\_\_\_  
Sekretaris merangkap anggota
4. \_\_\_\_\_  
Anggota
5. \_\_\_\_\_  
Anggota
6. \_\_\_\_\_  
Anggota
7. \_\_\_\_\_  
Anggota
8. \_\_\_\_\_  
Anggota
9. \_\_\_\_\_  
Anggota

*(Signature)*

22. FORMAT B.22

SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI  
CALON KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI  
SEBAGAI CALON KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon  
Kepala Desa ... Masa Jabatan ...

Apabila ternyata saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia  
dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., ... .. 20..

Materai 10.000

\_\_\_\_\_ (nama lengkap) \_\_\_\_\_ 8



23. FORMAT B.23

SURAT UNDANGAN PENETAPAN DAN PENENTUAN NOMOR URUT CALON  
KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
MASA JABATAN ...

---

..., ... 20...

Nomor	: .../.../.../....	Kepada	Yth. ....
Lampiran	: ...		.....
Perihal	: Undangan		di
			Tempat.

Sehubungan dengan akan dilakukan penetapan dan  
penentuan nomor urut Calon Kepala Desa ... Masa Jabatan ...  
maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengikuti  
kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : ..., ... 20...  
Jam : ... Wita  
Tempat : ...

Atas kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/i disampaikan terima  
kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...  
KETUA,

-----  
Tembusan:

1. Bupati Timor Tengah Selatan di SoE;
2. Inpektur Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE;
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten di SoE;
4. Camat ... di ...

24. FORMAT B.24  
B.24.1. BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
MASA JABATAN ...

BERITA ACARA  
PENETAPAN CALON KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...  
NOMOR: .../BA/PANMIL-DS .../20..

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Masa Jabatan ... telah ditetapkan Bakal Calon Kepala Desa ... Masa Jabatan ... sebanyak ... orang yaitu terdiri dari:

NO	NAMA CALON KEPALA DESA
1	
2	
3	
4	
5	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk selanjutnya diumumkan dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...

1.

Ketua merangkap anggota

Tanda tangan
2.

Wakil ketua merangkap anggota

Tanda tangan
3.

Sekretaris merangkap anggota

Tanda tangan
4.

Anggota

Tanda tangan
5.

Anggota

Tanda tangan
6.

Anggota

Tanda tangan
7.

Anggota

Tanda tangan
8.

Anggota

Tanda tangan
9.

Anggota

Tanda tangan



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
MASA JABATAN ...

NOMOR: .../BA/PANMIL-DS .../20..

NO URUT CALON	NAMA CALON KEPALA DESA
1	
2	
3	
4	
5	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...

- 75

25. FORMAT B.25

CONTOH KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG JADWAL, LOKASI  
DAN BENTUK KAMPANYE

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
MASA JABATAN ...

---

KEPUTUSAN  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...  
NOMOR .../KEP/PAN.PILKADES/20...  
TENTANG  
JADWAL, LOKASI DAN BENTUK KAMPANYE  
CALON KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa ... Masa Jabatan ... secara tertib dan damai, perlu ditetapkan jadwal, lokasi dan bentuk kampanye;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Masa Jabatan ... tentang Jadwal, Lokasi dan Bentuk Kampanye;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4);

7. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor ... Tahun .... tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun ..... Nomor ... );
8. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ... Nomor .../KEP/BPD. .../20.. tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Masa Jabatan ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Jadwal, Lokasi dan Bentuk Kampanye Calon Kepala Desa ... Masa Jabatan ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ... .... 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA  
JABATAN ...,

KETUA,

----- 8

...,  
NOMOR .../KEP/PAN.PILKADES/20...  
TENTANG  
JADWAL, LOKASI DAN BENTUK  
KAMPANYE CALON KEPALA  
DESA ... MASA JABATAN ...

NO.	HARI/TANGGAL	LOKASI	CALON KEPALA DESA	BENTUK KAMPANYE
1.	..., ... 20...	Dusun Nunuh	Calon Nomor Urut 1	Pertemuan terbatas/ dialog/penyebaran bahan kampanye kepada umum
		Dusun Haususu	Calon Nomor Urut 2	Pertemuan terbatas/ dialog/penyebaran bahan kampanye kepada umum
		Dusun Neke	Calon Nomor Urut 3	Pertemuan terbatas/ dialog/penyebaran bahan kampanye kepada umum
		Dusun Timu	Calon Nomor Urut 4	Pertemuan terbatas/ dialog/penyebaran bahan kampanye kepada umum
2.	..., ... 20...			
3.	..., ... 20...			

KETUA,

\_\_\_\_\_ *J*

26. FORMAT B.26

VISI DAN MISI CALON KEPALA DESA

VISI DAN MISI CALON KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...

NAMA CALON : \_\_\_\_\_

NOMOR URUT : \_\_\_\_\_

A. VISI

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

B. MISI

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. ... dst.

C. PROGRAM

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. ... dst.

D. KEGIATAN

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. ... dst.

CALON KEPALA DESA,

\_\_\_\_\_

*Catatan:*

1. *Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai.*
2. *Misi adalah penjabaran dari visi.*
3. *Setiap misi dijabarkan dalam program.*
4. *Setiap program terdiri dari beberapa kegiatan.*

*J*



27. FORMAT B.27

SURAT UNDANGAN PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
MASA JABATAN ...

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa ... Masa Jabatan ... maka diberitahukan kepada:

Nama Pemilih : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Nomor Urut dalam DPT : \_\_\_\_\_

Untuk menggunakan hak suaranya dalam tahap pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : ..., ... 20...  
Jam : ... Wita  
Tempat : ...

Atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...  
KETUA,

**Cara menggunakan hak suara  
dengan mencoblos pada  
tanda gambar calon setelah  
membuka habis surat suara**

-----

Yang Menerima \_\_\_\_\_

Catatan: 1. Surat Undangan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara.  
2. Tanda Terima dipegang oleh Panitia Pemilihan/petugas yang menyerahkan.

✂-----*Gunting di sini*-----

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
MASA JABATAN ...

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa ... Masa Jabatan ... maka diberitahukan kepada:

Nama Pemilih : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Nomor Urut dalam DPT : \_\_\_\_\_

Untuk menggunakan hak suaranya dalam tahap pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : ..., ... 20...  
Jam : ... Wita  
Tempat : ...


Atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...  
KETUA,

**Cara menggunakan hak suara  
dengan mencoblos pada  
tanda gambar calon setelah  
membuka habis surat suara**

-----

Yang Menerima \_\_\_\_\_

Catatan: 1. Surat Undangan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara.  
2. Tanda Terima dipegang oleh Panitia Pemilihan/petugas yang menyerahkan. 

28. FORMAT B.28

SURAT PERNYATAAN MENERIMA DAN MENYATAKAN SAH PELAKSANAAN  
TAHAP I SAMPAI DENGAN TAHAP III PEMILIHAN KEPALA DESA

PERNYATAAN MENERIMA DAN MENYATAKAN SAH PELAKSANAAN  
TAHAP I SAMPAI DENGAN TAHAP III PEMILIHAN KEPALA DESA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Menyatakan menerima dan sah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ...  
Masa Jabatan ... Tahap I sampai dengan Tahap III karena telah dilakukan  
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., ... .. 20..

Materai 10.000

\_\_\_\_\_ (nama lengkap) \_\_\_\_\_

29. FORMAT B.29

SURAT PERNYATAAN SIAP KALAH ATAU MENANG

PERNYATAAN SIAP KALAH ATAU MENANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Menyatakan siap untuk menerima kekalahan dan juga siap untuk menerima kemenangan dalam Pemilihan Kepala Desa ... Masa Jabatan ....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., ... .. 20..

Materai 10.000

\_\_\_\_\_ (nama lengkap) \_\_\_\_\_

30. FORMAT B.30

BERITA ACARA PENGHITUNGAN JUMLAH SURAT SUARA DAN  
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
MASA JABATAN ...

BERITA ACARA PENGHITUNGAN JUMLAH SURAT SUARA  
DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

NOMOR: .../BA/PANMIL-DS .../20..

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ... telah dilakukan penghitungan jumlah surat suara dan perlengkapan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa ... Masa Jabatan ... dengan hasil sebagai berikut:

<b>A.</b>	<b>Surat suara</b>	
1.	Jumlah surat suara sesuai DPT	... <b>Lembar</b>
2.	Jumlah surat suara tambahan 2,5%	... <b>Lembar</b>
3.	Jumlah surat suara sesuai DPT + Jumlah surat suara tambahan 2,5%	... <b>Lembar</b>
<b>B.</b>	<b>Perlengkapan pemungutan suara</b>	
1.	Tinta tanda khusus/sidik jari	
2.	Alat coblos (paku)	
3.	Alas/bantal coblos	
4.	Sampul kertas	
5.	Karet pengikat surat suara	
6.	Lem/perekat	
7.	Kantong plastik	
8.	Ballpoint	
9.	Spidol	
10.	Formulir catatan penghitungan suara	
11.	Berita acara penghitungan suara	
12.	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara	
13.	Segel	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk selanjutnya diumumkan dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...

1. _____ <i>Ketua merangkap anggota</i>	2. _____ <i>Wakil Ketua merangkap anggota</i>	3. _____ <i>Anggota</i>
4. _____ <i>Anggota</i>	5. _____ <i>Anggota</i>	6. _____ <i>Anggota</i>
7. _____ <i>Anggota</i>	8. _____ <i>Anggota</i>	9. _____ <i>Anggota</i>

SAKSI CALON KEPALA DESA,



\_\_\_\_\_  
*Saksi Calon No. Urut 1*

\_\_\_\_\_  
*Saksi Calon No. Urut 2*

\_\_\_\_\_  
*Saksi Calon No. Urut 3*

\_\_\_\_\_  
*Saksi Calon No. Urut 4*

\_\_\_\_\_  
*Saksi Calon No. Urut 5*

8

31. FORMAT B.31

CONTOH CATATAN PENGHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
MASA JABATAN ...

CATATAN PENGHITUNGAN SUARA

NO URUT CALON	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA	TOTAL PEROLEHAN SUARA
1.	Xxxxxxxxxxxxxxxxxx		12
2.	Cccccccccccccccc		2
3.	Vvvvvvvvvvvvvvvv		5
4.	Wwwwwwwwwwww		3
5.	Hhhhhhhhhhhhhh		8

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA  
JABATAN ...

PENCATAT,

\_\_\_\_\_ 2

32. FORMAT B.32

BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

MASA JABATAN ...

BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA

NOMOR: .../BA/PANMIL-DS .../20..

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ... telah dilakukan penghitungan suara atas hasil pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa ... Masa Jabatan ... dengan hasil sebagai berikut:

<b>A. 1.</b>	<b>Pemilih dalam DPT (2 + 3)</b>	<b>... orang</b>
2.	Pemilih Yang Gunakan Hak Pilih	... orang
3.	Pemilih Yang Tidak Gunakan Hak Pilih	... orang
<b>B. 4.</b>	<b>Jumlah Surat Suara termasuk 2,5 % dari DPT (5 + 6 + 7)</b>	<b>... lembar</b>
5.	Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan karena Rusak/Keliru dicoblos	... lembar
6.	Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan	... lembar
7.	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	... lembar
<b>C. 8.</b>	<b>Jumlah Surat Suara Sah</b>	<b>... lembar</b>
9.	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	... lembar
10.	<b>Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (8 + 9)</b>	<b>... lembar</b>
<b>D.11.</b>	<b>Perolehan suara</b>	
	Calon nomor urut 1 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx	... suara
	Calon nomor urut 2 atas nama cccccccccccccc	... suara
	Calon nomor urut 3 atas nama vvvvvvvvvvvvvvvv	... suara
	Calon nomor urut 4 atas nama wwwwwwwwwwww	... suara
	Calon nomor urut 5 atas nama hhhhhhhhhhhhhh	... suara
	<b>Jumlah suara seluruh Calon</b>	<b>... suara</b>

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk selanjutnya diumumkan dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...

1. _____ <i>Ketua merangkap anggota</i>	2. _____ <i>Wakil Ketua merangkap anggota</i>	3. _____ <i>Anggota</i>
4. _____ <i>Anggota</i>	5. _____ <i>Anggota</i>	6. _____ <i>Anggota</i>
7. _____ <i>Anggota</i>	8. _____ <i>Anggota</i>	9. _____ <i>Anggota</i>

SAKSI CALON KEPALA DESA,

_____ <i>Saksi Calon No. Urut 1</i>	_____ <i>Saksi Calon No. Urut 2</i>	_____ <i>Saksi Calon No. Urut 3</i>
_____ <i>Saksi Calon No. Urut 4</i>	_____ <i>Saksi Calon No. Urut 5</i>	

33. FORMAT B.33.  
BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
MASA JABATAN ...

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
NOMOR: .../BA/PANMIL-DS .../20..

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu ... bertempat di ... telah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara atas hasil pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa ... Masa Jabatan ... dengan hasil sebagai berikut:

REKAPITULASI TPS 1 + TPS 2 (SEMUA TPS DALAM DESA)		
A. 1.	Pemilih dalam DPT (2 + 3)	... Orang
2.	Pemilih Yang Gunakan Hak Pilih	... Orang
3.	Pemilih Yang Tidak Gunakan Hak Pilih	... Orang
B. 4.	Jumlah Surat Suara termasuk 2,5 % dari DPT (5 + 6 + 7)	... lembar
5.	Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan karena Rusak/Keliru dicoblos	... lembar
6.	Jumlah Surat Suara Yang Tidak Digunakan	... lembar
7.	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	... lembar
C. 8.	Jumlah Surat Suara Sah	... lembar
9.	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	... lembar
10.	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (8 + 9)	... lembar
D.11.	Perolehan suara	
	Calon nomor urut 1 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx	... Suara
	Calon nomor urut 2 atas nama ccccccccccccccc	... Suara
	Calon nomor urut 3 atas nama vvvvvvvvvvvvvvvv	... Suara
	Calon nomor urut 4 atas nama wwwwwwwwwwww	... Suara
	Calon nomor urut 5 atas nama hhhhhhhhhhhhhh	... Suara
	Jumlah suara seluruh Calon	... Suara

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk selanjutnya diumumkan dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...

1. \_\_\_\_\_  
Ketua merangkap  
anggota

2. \_\_\_\_\_  
Wakil Ketua merangkap  
anggota

3. \_\_\_\_\_  
Anggota
4. \_\_\_\_\_  
Anggota

5. \_\_\_\_\_  
Anggota

6. \_\_\_\_\_  
Anggota
7. \_\_\_\_\_  
Anggota

8. \_\_\_\_\_  
Anggota

9. \_\_\_\_\_  
Anggota

SAKSI CALON KEPALA DESA,

- Saksi Calon No. Urut 1

Saksi Calon No. Urut 2

Saksi Calon No. Urut 3
- Saksi Calon No. Urut 4

Saksi Calon No. Urut 5



34. FORMAT B.34.

CONTOH KEPUTUSAN PANITIA PEMILIH TENTANG PENETAPAN  
CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
MASA JABATAN ...

---

KEPUTUSAN  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...  
NOMOR .../KEP/PAN.PILKADES/20...  
TENTANG  
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH  
DESA ... MASA JABATAN ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa ... Masa Jabatan ... yang telah dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara Nomor: .../BA/PANMIL-DS .../20.., perlu ditetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Masa Jabatan ... tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa .. Masa Jabatan ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4);

*J*

7. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor ... Tahun .... tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun ..... Nomor ... );
8. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ... Nomor .../KEP/BPD. .../20.. tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Masa Jabatan ...;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kepala Desa Terpilih Desa .. Masa Jabatan ... yaitu:


Nama	:	_____
Jenis Kelamin	:	_____
Umur	:	_____
Pendidikan	:	_____
Alamat	:	_____

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ... .... 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA  
JABATAN ...,

KETUA,

-----

35. FORMAT B.35.

LAPORAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG HASIL PEMILIHAN KEPALA  
DESA KEPADA BPD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
MASA JABATAN ...

..., ... 20...

Kepada  
Yth. Ketua BPD ...  
di  
Tempat.

SURAT PENGANTAR

Nomor : .../.../.../....

NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KET
1.	Laporan tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa, terdiri dari: 1. Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Masa Jabatan .... 2. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara. 3. Keputusan Panitia tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.	1 (satu) jepitan	Dikirim dengan hormat untuk urusan selanjutnya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA  
JABATAN ...,

KETUA,

Tembusan:

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten di SoE;
2. Camat ... di ...;
3. Kepala Desa ... di ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...  
MASA JABATAN ...

---

LAPORAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...

A. Pendahuluan

Untuk menghasilkan Kepala Desa ... Masa Jabatan ... secara demokratis maka telah dilakukan proses Pemilihan Kepala Desa secara demokratis dan langsung oleh penduduk Desa .... Secara lengkap Proses tersebut tergambar dalam Laporan ini.

B. Dasar

Dasar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ... Masa Jabatan ... terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa
6. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor ... Tahun .... tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun .... Nomor ... );
7. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ... Nomor .../KEP/BPD. .../20.. tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Masa Jabatan ...

### C. Pelaksanaan dan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan sesuai jadwal tahapan dan langkah yang ditetapkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan dan dimulai oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan kegiatan pendaftaran pemilih sejak tanggal ... sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal ...

Data terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ... Masa Jabatan ... terdiri dari:

1. Pemilih sesuai DPT sebanyak ... orang (DPS: ... Orang, DPTb: ... Orang)
2. Pemilih yang menggunakan hak suara sebanyak ... orang.
3. Bakal Calon Kepala Desa sebanyak ... orang, atas nama:
  - 1) ...
  - 2) ...
4. Calon Kepala Desa sebanyak ... orang, atas nama:
  - 1) ...
  - 2) ...
5. Hasil Penghitungan Suara

NO URUT CALON	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1.		
2.		

6. Kepala Desa Terpilih atas nama ... dengan perolehan suara sebanyak ... suara.

### D. PENUTUP

Demikian Laporan ini disampaikan untuk urusan selanjutnya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA  
JABATAN ...,

KETUA,

----- 2

36. FORMAT B.36.  
LAPORAN BPD TENTANG CALON KEPALA DESA TERPILIH KEPADA  
BUPATI

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
KECAMATAN ... (Diisi Nama Kecamatan)  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Diisi Nama Desa)

..., ... 20...

Kepada  
Yth. Bupati Timor Tengah Selatan  
di  
Tempat.

SURAT PENGANTAR  
Nomor : .../.../.../....

NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KET
1.	Laporan tentang Calon Kepala Desa Terpilih Desa ... Masa Jabatan ... 1. Laporan BPD 2. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara. 3. Keputusan Panitia tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.	1 (satu) jepitan.	Dikirim dengan hormat untuk urusan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KETUA,

-----

- Tembusan:
- 1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten TTS di SoE;
  - 2. Camat ... di ...;
  - 3. Kepala Desa ... di ...

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
KECAMATAN ... *(Diisi Nama Kecamatan)*  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... *(Diisi Nama Desa)*

---

LAPORAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ... MASA JABATAN ...

A. PENDAHULUAN

Sesuai jadwal tahapan dan langkah yang telah ditetapkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan maka BPD ... telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa ... Masa Jabatan ... secara demokratis dan langsung oleh penduduk Desa ... dan hasilnya disampaikan sesuai Laporan ini.

B. DASAR

Dasar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ... Masa Jabatan ... terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
5. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
6. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ... Nomor .../KEP/BPD. .../20.. tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Masa Jabatan ...

C. PELAKSANAAN DAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilakukan sesuai jadwal tahapan dan langkah yang ditetapkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan dan dimulai pada tingkat Desa oleh BPD dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa pada tanggal ...





2. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa ... pada tanggal ...

Selanjutnya oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa telah dilakukan kegiatan pendaftaran pemilih sejak tanggal ... sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal ...

Data terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ... Masa Jabatan ... terdiri dari:

1. Pemilih sesuai DPT sebanyak ... orang (DPS: ... Orang, DPTb: ... Orang)
2. Pemilih yang menggunakan hak suara sebanyak ... orang.
3. Bakal Calon Kepala Desa sebanyak ... orang, atas nama:
  - 1) ...
  - 2) ...
4. Calon Kepala Desa sebanyak ... orang, atas nama:
  - 1) ...
  - 2) ...
5. Hasil Penghitungan Suara

NO URUT CALON	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1.		
2.		

6. Kepala Desa Terpilih atas nama ... dengan perolehan suara sebanyak ... suara.

#### D. PENUTUP

Demikian Laporan ini disampaikan untuk urusan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...  
KETUA,

-----  
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

  
E. P. TAHUN